

PUTUSAN

Nomor 152/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan majelis hakim, perkara Cerai Gugat secara elektronik (e-Court) antara:

Pembanding, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Jamsik, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum "SAP Advokates", beralamat di Jalan Sungai Sambas I No. 118, RT. 002 RW. 05, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12130, dengan domisili elektronik Lorensia@saplf.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 April 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0665/ADV/IV/2024, tanggal 04 April 2024, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang

Pembanding;

melawan

Terbanding, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Devi Selvana, S.H., M.H., Diego Maradona Tampubolon, S.H. dan Ir. Dolok Napitupulu, S.H., para Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "DEVI SELVANA & PARTNERS", berkedudukan di Jalan Summagung I Blok AB No. 23, Kelapa Gading Summarecon, Jakarta Utara, dengan domisili elektronik: deviselvana@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0014/SKK/DS/IV/2024 tanggal 09 April 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0699/ADV/IV/2024, tanggal 19 April 2024, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3582/Pdt.G/2023/PA. Bks tanggal 25 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Relatif Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Bekasi tidak berwenang mengadili perkara Nomor 3582/Pdt.G/2023/PA.Bks.

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik;

Bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut, Penggugat selanjutnya disebut Pemanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Aplikasi e-court Pengadilan Agama Bekasi yang diunggah pada hari Kamis, tanggal 04 April 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3582/Pdt.G/2023/PA.Bks;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Kamis, 04 April 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui aplikasi e-court yang diunggah dan diverifikasi pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding (semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 3582/Pdt.G/2023/PA.Bks. Tanggal 25 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Kompetensi Relatif yang diajukan Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan yang diajukan Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi:

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan dalam Register/Akta Nikah Nomor xxx tanggal 20 April 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba`in Shughro Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
4. Menyatakan Hak Pemeliharaan/Pengasuhan ANAK (hadhanah) dari Anak hasil perkawinan, yaitu:
 - XXX, jenis kelamin: laki-laki, lahir di Jakarta, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXX;

- XXX, jenis kelamin: laki-laki, lahir di Jakarta, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXX;
- XXX, jenis kelamin: laki-laki, lahir di Sleman, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXX; (selanjutnya disebut "ANAK-ANAK") ditetapkan ada pada Pembanding/Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi; dengan tetap memberikan hak kepada Terbanding/Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk bertemu dengan Anak-Anak, dengan sepengetahuan dan seizin Pembanding/ Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi terlebih dahulu.

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan menolak Gugatan Rekonvensi dari Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi

- Menghukum Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini;

Atau: apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang sesuai dengan kebenaran dan keadilan (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui aplikasi e-court yang diunggah pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding PEMBANDING semula PENGGUGAT;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi No. 3582/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 25 Maret 2024;
3. Menghukum PEMBANDING semula PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan;

Atau

Apabila Majelis Yth berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Jumat 26 April 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) secara elektronik melalui aplikasi e-court masing-masing pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, namun Pembanding dan Terbanding tidak hadir untuk memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) pada Sistem Informasi Pengadilan yang diunggah dan diverifikasi pada tanggal 20 Mei 2024 oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3582/Pdt.G/2023/PA.Bks;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi e-court dan diverifikasi pada tanggal 03 Juli 2024 serta telah didaftarkan dan diregistrasi dengan Nomor 152/Pdt.G/2024/PTA.Bdg.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding dalam masa tenggat waktu banding yakni pada hari ke-10 (sepuluh) setelah putusan dijatuhkan dan sesuai dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk

Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dimana Pembanding dan Terbanding diwakili kuasa yang berprofesi sebagai advokat sebagaimana tersebut di atas, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku ternyata telah terpenuhi, karenanya kuasa Hukum Pembanding dan Terbanding tersebut mempunyai *legal standing* beracara pada Tingkat Banding untuk mewakili masing-masing pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak maka Majelis Hakim menunjuk Mediator Endoy Rohana, S.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 7 Desember 2023 upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses

litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari *bundle A dan bundle B*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan selanjutnya dalam mengadili perkara *a quo* di Tingkat Banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam sidang tahap jawaban melalui jawaban tertulisnya 4 Januari 2024 telah mengajukan eksepsi (eksepsi kewenangan relatif) dan memohon agar menyatakan Pengadilan Agama Bekasi tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa walaupun Kartu Keluarga **Penggugat** dan **Tergugat** tercatat di alamat Jalan di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, namun kenyataannya (fakta-nya) dari awal pernikahan **Penggugat** dan **Tergugat** bertempat tinggal di kediaman bersama di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Bahwa alamat di Kota Bekasi, Jawa Barat, merupakan rumah orangtua dari **Penggugat** bukan tempat tinggal **Penggugat**. Dan perlu ditegaskan dari awal pernikahan **Penggugat** tidak pernah merubah/mengganti alamat yang ada di Kartu Tanda Penduduknya (KTP-nya);
3. Bahwa pada kenyataannya (fakta-nya) **selama pernikahan Penggugat bertempat tinggal di Yogyakarta di rumah kediaman bersama dengan Tergugat dan anak-anak (seperti yang dinyatakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya angka 4 halaman 2) yaitu yang beralamat di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah pernikahan Penggugat mengikuti dan tinggal menetap di kota Yogyakarta di mana Tergugat selaku suami tinggal menetap dan bekerja;**

Bahwa namun pada tanggal 25 Juni 2023 pada pagi hari, tiba-tiba saja **Penggugat** pergi dari rumah kediaman bersama dengan membawa anak-anak beserta pengasuh menggunakan Go-Car. Kepergian **Penggugat** yang tiba-tiba tersebut **tanpa persetujuan dan izin dari Tergugat** karena pada saat itu **Tergugat** sedang berada di Jakarta. Pada sore harinya **Tergugat** baru mendapatkan kabar bahwa **Penggugat** beserta anak-anak dan pengasuh sudah tiba di rumah orang tua **Penggugat** yang ada di Bekasi;

Bahwa **Penggugat** dari awal tidak pernah menyatakan bahwa **Penggugat** akan pindah dan/atau tinggal di rumah orang tua **Penggugat**, **Penggugat** hanya pergi membawa anak-anak ke rumah orang tua **Penggugat** dan hingga saat ini **Penggugat** tidak pernah mengajukan atau mengurus surat pindah ataupun pindah ke daerah lain, dengan demikian maka tempat kediaman **Penggugat** yang saat ini bukanlah kediaman yang dimaksud oleh **Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989**;

4. Bahwa **Penggugat** dalam perkara ini telah *menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam isi surat gugatannya seperti yang tertera dan dinyatakan pada angka 2 halaman 2, dimana kejadian yang sebenarnya adalah antara lain bahwa Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama yaitu di Yogyakarta tanpa seizin suami untuk pergi ke Bekasi di saat suami (Tergugat sedang tidak berada di tempat kediaman bersama)*. Hal ini menunjukkan bahwa **Penggugat** dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin **Tergugat** sehingga menurut ketentuan **Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 a quo**, **Penggugat** harus mengajukan gugatan perceraianya sesuai dengan tempat tinggal bersama yang masih sah dan tidak ada permohonan kepindahan;
5. Bahwa **Penggugat** menyatakan dan menunjuk **Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam** dalam gugatan perceraianya yang isinya:
“Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal

penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.”

6. Bahwa dengan demikian, sesuai dengan Kompetensi Relatif (**Pasal 118 (1) HIR**) tersebut, **Penggugat** seharusnya mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta bukan di Pengadilan Agama Bekasi.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya membantah tangkisan atau eksepsi Tergugat tersebut dengan mendalilkan bahwa Pengadilan Agama Bekasi berwenang mengadili dan memutus permohonan a quo, dikarenakan Penggugat saat ini bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat dan bukti surat Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan bertempat tinggal terakhir/berdomisili Kota Jogjakarta;
2. Bahwa karena ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pada tanggal 25 Juni 2023, Penggugat meninggalkan kediaman bersama, di saat Tergugat sedang tidak berada di rumah;
3. Bahwa sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Bekasi;
4. Bahwa secara administrasi kependudukan, Penggugat dan Tergugat tercatat sebagai penduduk Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat berdasarkan fakta kejadian tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyimpulkan fakta hukum bahwa meskipun secara administrasi kependudukan Penggugat dan Tergugat Tercatat sebagai penduduk Kota Bekasi, akan tetapi domisili atau tempat tinggal Penggugat dan Tergugat senyatanya adalah di rumah orang tua Tergugat, di Kota Jogjakarta;

Menimbang, bahwa secara administrasi kependudukan Penggugat dan Tergugat berdomisili di Bekasi dan saat ini Penggugat dan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil ikut Penggugat secara nyata telah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Bekasi selama 4 (empat) bulan, maka sesuai dengan maksud Perma Nomor 3 Tahun 2017 menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Penggugat berdomisili secara nyata di Kota Bekasi, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang mendalilkan bahwa Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin Tergugat adalah sudah memasuki pokok perkara, karena itu akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menegaskan bahwa “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat”;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat saat ini tetap beralamat dan berdomisili di Kota Bekasi, Jawa Barat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat mengajukan perkaranya di wilayah menjadi tempat tinggal Penggugat di Kota Bekasi adalah sudah tepat karena itu eksepsi relatif Tergugat tidak terbukti, sehingga eksepsi relatif tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah masalah perceraian dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Bekasi berpendapat bahwa oleh karena eksepsi relatif Tergugat tersebut dikabulkan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena Majelis Hakim Tingkat Banding menolak eksepsi Tergugat/Terbanding, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan

mempertimbangkan dalil Penggugat/Pembanding yang menjadi alasan perceraian;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pembanding mendalilkan bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding selama hampir 10 tahun perkawinan Pembanding dan Terbanding, rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah sering diwarnai perselisihan dan perkecokan disebabkan antara lain Terbanding dalam melakukan komunikasi yang tidak baik, cemburu buta dan bahkan sejak pertengahan tahun 2022 Pembanding dan Terbanding tidak pernah lagi melakukan hubungan suami isteri dan sejak tanggal 25 Juni 2023 Pembanding dan Terbanding sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Pembanding memberikan jawaban pada pokoknya membantah seluruh dalil permohonan Pemohon mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pembanding, jawaban Terbanding dan keterangan saksi-saksi Pembanding dan saksi-saksi Terbanding, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa karena ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding, pada tanggal 25 Juni 2023, Penggugat meninggalkan kediaman bersama, di saat Terbanding sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai sekarang Pembanding tinggal di rumah orang tua Pembanding di Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Pembanding dengan Terbanding pisah tempat tinggal sejak tanggal 25 Juni 2023 dan perkara ini terdaftar 17 Oktober 2023, maka pisah tempat tinggal Pembanding dengan Terbanding baru 3 bulan 17 hari dan tidak ada fakta yang menunjukkan telah terjadi KDRT antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat

tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Terbanding/Pembanding melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding adalah gugatan cerai gugat dengan alasan pertengkaran, sedangkan Pembanding dan Terbanding pada saat pemeriksaan di Pengadilan Agama Bekasi berpisah belum sampai 6 (enam) bulan, sehingga gugatan Pembanding belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan cerai gugat sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 421 K/Ag/2023, tanggal 9 Juni 2023, karena itu maka gugatan Pembanding patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, oleh karena gugatan Pembanding pada pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Pembanding tentang hak asuh terhadap anak serta gugatan nafkah untuk anak tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya dinilai secara substansial telah dipertimbangkan dalam putusan ini, karenanya patut untuk ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena gugatan dalam konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan dalam rekonvensi pun harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke verkelaard/NO*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3582/Pdt.G/2023/PA.Bks, tanggal 25 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 Hijriah, baik dalam Konvensi maupun

Rekonvensi harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3582/Pdt.G/2023/PA.Bks. tanggal 25 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 *Hijriyah*;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Pemanding tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet Onvanklijke verkelaard/NO*);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet Onvanklijke verkelaard/NO*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Hasanuddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Ali Imron, S.H. dan Dr. H. Agus Yuni, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan Rohilli, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Drs. Hasanuddin, M.H.

ttd

Dr. Agus Yuni, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Rohilli, S.H., M.H.

Biaya Perkara:

1. Administrasi : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

